



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BALAI PENGELOLAAN SAMPAH

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan Standar Pelayanan sampai evaluasi pelayanan dan pemberian penghargaan. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, penyelenggara pelayanan dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama sekaligus solusi atas isu-isu penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap Laporan Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, 05 Februari 2024
KEPALA BALAI PENGELOLAAN SAMPAH



ARIS PRAISENA, S.Si., M.Sc.
NIP. 197802182006041002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan.

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayanan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik yang

kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang.

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur PD lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- 1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Februari 2024

Waktu : Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Aula Adipura (Aula D) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Yogyakarta

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat membentuk Tim Internal dengan surat keputusan/surat tugas (SK Tim FKP No. 00.8.3.4/1276). Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan, termasuk masyarakat rentan;
- c. Stakeholders pelayanan publik/instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. akademisi.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Ahsanah Budiarti, ST selaku Ketua Tim Penyelenggara FKP yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY (Aris Prasena, S.Si., M.Sc dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (Arismanta, S.P). Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ahsanah Budiarti, ST.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP di Balai Pengelolaan Sampah dilakukan melalui tatap muka dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) : merupakan bentuk pertemuan semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

4. Susunan Acara FKP

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada pemecahan masalah dari isu pengelolaan sampah dengan mekanisme desentralisasi

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara dalam bentuk komitmen dan rencana aksi perbaikan layanan antara penyelenggara layanan dengan perwakilan pihak-pihak yang hadir dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengelolaan Sampah.

RUNDOWN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
BALAI PENGELOLAAN SAMPAH
5 FEBRUARI 2024, RUANG RAPAT ADIPURA (D) DLHK DIY

No	Waktu	Kegiatan
1	09.30 – 10.00 WIB	Regristasi Peserta
2	10.00 – 10.15 WIB	Pembukaan
3	10.15 – 10.25 WIB	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4	10.25 – 10.45 WIB	Sambutan Kepala Balai Pengelolaan Sampah
5	10.45 – 11.30 WIB	Paparan Narasumber
6	11.30 – 12.30 WIB	Diskusi/Tanya Jawab
7	12.30 – 12.40 WIB	Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah pelayanan bisa dilakukan melalui :

- a. Observasi;
- b. Membaca literatur;
- c. Perbandingan kondisi ideal;
- d. Melakukan survey awal;
- e. Pengaduan langsung;
- f. Hasil pertemuan stakeholder;
- g. Media sosial;
- h. Website;
- i. Dialog/Diskusi saat pelaksanaan FKP.

2. Analisis

Balai Pengelolaan Sampah termasuk balai yang banyak peminatnya untuk melaksanakan penelitian/magang oleh mahasiswa di lingkup DIY dan luar DIY maupun kunjungan studi tiru yang dilakukan oleh instansi di luar DIY di setiap bulannya. Dengan banyaknya minat tersebut maka Balai Pengelolaan Sampah harus mempunyai metode pelayanan sehingga waktu yang disediakan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian/magang ataupun kunjungan studi tiru tidak saling berbenturan waktunya sehingga pelayanan dapat terlaksana.

Dengan adanya SE Gubernur DIY Nomor 658/11898 Tanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se DIY dan telah ada kesepakatan bahwa pelaksanaan desentralisasi tersebut akan secara penuh pada tahun 2024. Hal tersebut berpengaruh pada pelayanan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah.

Jelang pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah banyak ditemui tumpukan-tumpukan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, dan ini menjadi isu utama dalam pengaduan yang disampaikan kepada Balai Pengelolan Sampah.

Balai Pengeloaan Sampah merespon dengan cepat setiap permintaan data informasi dengan mengikuti alur yang dilaksanakan oleh induk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang telah melakukan Sistem Pelayanan Terpadu Digitalisasi dan Sarpras. Digitalisasi pelayanan publik ini merupakan suatu pelayanan publik yang diberikan DLHK DIY secara digital guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik diperlukan peran penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggara pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Standar Pelayanan Tahun 2024 dilakukan perubahan pada pelayanan publik digital dengan aplikasi berbasis website terkait Persuratan yaitu Srikandi sebagai upata continuous improvement untuk peningkatan kualitas pelayanan. Dalam hal ini Balai Pengelolaan Sampah berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam melayani permintaan informasi dari Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi zona Transisi TPA Regional Piyungan saat ini, maka mulai bulan Januari 2024 kuota sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan sebesar 350 ton/hari, layanan dengan waktu operasional layanan tetap dilakukan 3 hari layanan dan 1 hari tutup untuk penataan sampah. Pelaksanaan desentralisasi penuh

direncanakan dimulai bulan April 2024 dan kabupaten/kota masih diperkenankan untuk menggunakan TPA Regional Piyungan dengan ketentuan mengikuti kuota yang telah ditetapkan oleh operator. Dan mulai Januari 2024 tarif retribusi sampah menjadi Rp 78.000,00 sesuai Perda DIY nomor 11 Tahun 2023. Serta Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai komitmen yang kuat melaksanakan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah.

Kondisi di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan adanya desentralisasi dan masing-masing wilayah belum sempurna untuk kesiapan pengelolaan maka diperkirakan akan banyak tumpukan sampah di depo maupun lokasi-lokasi tertentu. Dan ini tentu saja akan banyak aduan dari Masyarakat yang ditujukan ke Pemda DIY khususnya Balai Pengelolaan Sampah. Mengantisipasi hal tersebut Balai Pengelolaan Sampah setiap 3 hari melakukan evaluasi berkala untuk pelayanan terbatas yang dilakukan bersama-sama dengan stakeholder dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Sekber Kartamantul dan PMU.

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah -masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan analisis permasalahan pelayanan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN BALAI PENGELOLAAN SAMPAH DLHK DIY :

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN (Identifikasi dan Analisis Masalah)	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1	Layanan Informasi Publik	Layanan informasi Publik yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah terkait dengan data timbulan sampah	Data-data timbulan sampah yang masuk di TPA Regional Piyungan sudah terekap baik data harian, bulanan, dan

		di TPA Regional Piyungan, peminatan magang/penelitian maupun kunjungan studi tiru	tahunan beserta jumlah armada pengangkut
2	Layanan Retribusi Armada Pengangkut Sampah	Adanya batasan layanan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah berdampak kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota di wilayah Kartamantul	Koordinasi dan Pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam penyiapan desentralisasi pengelolaan sampah dalam bentuk evaluasi berkala 3 harian
3	Layanan Pengaduan	Sejak adanya pembatasan layanan di media sosial banyak sekali disampaikan aduan kepada Balai Pengelolaan Sampah	Koordinasi dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan diskusi serta fasilitasi terkait penanganan sampah yang menjadi aduan masyarakat

Pasca Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum dan Laporan Tindak Lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY pada Senin, 05 Februari 2024 dan bertempat di Aula Adipura (Aula D) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Yogyakarta dengan tema Menghadapai Desentralisasi Pelayanan Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan informasi Publik yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah terkait dengan data timbulan sampah di TPA Regional Piyungan, peminatan magang/penelitian maupun kunjungan studi tiru mengikuti kebijakan dan berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
2. Dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah Balai Pengelolaan Sampah melakukan batasan layanan baik Batasan kuota maupun waktu layanan dan Kabupaten/Kota harus mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah berdampak kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota di wilayah Kartamantul dengan banyaknya aduan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah DIY melalui DLHK DIY, dan untuk mengantisipasi hal tersebut Balai Pengelolaan Sampah akan melakukan koordinasi dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan diskusi serta fasilitasi terkait penanganan sampah yang menjadi aduan masyarakat

2. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Penyediaan data informasi terkait TPA Regional Piyungan
2. Optimalisasi evaluasi berkala
3. Penyediaan portal aduan

LAMPIRAN

Lampiran I. Berita Acara Yang Ditandatangani

Lampiran II. Salinan Daftar Hadir

Lampiran III. Surat Undangan

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

Lampiran VI. Matriks Pelaporan FKP

LAMPIRAN I

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGELOLAAN SAMPAH

พำนักที่เมือง

Jl. Argulobang No. 19, Baciro, Yogyakarta 55225, Telp: (0274)588518, Fax: (0274)512447
Email: dlhk@jogjapro.go.id, Website: dlhk.jogjapro.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

BALAI PENGELOLAAN SAMPAH

NOMOR : 00.8.3.4/1605

Pada hari ini, Senin, 5 Februari 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pengurangan sampah oleh Kabupaten/Kota belum optimal dalam menghadapi Desentralisasi Pengelolaan Sampah di DIY	- Pemda DIY memberikan solusi/strategi pengelolaan sampah kepada Pemkab/Pemkot - Pengurangan sampah di sumber	8 bulan
2.	Penerapan teknologi pengolahan sampah	Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah harus menerapkan teknologi	8 bulan
3.	Desentralisasi pengelolaan sampah akan segera diterapkan	Pengurangan sampah di sumber/Masyarakat dan ini memerlukan pendekatan (sosialisasi ke Masyarakat) dan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	8 bulan
4.	Penumpukan sampah tanpa pemilahan	Upaya perubahan perilaku Masyarakat untuk memilah sampahnya sebelum dibuang ke depo / TPS3R	8 bulan

Pimpinan Balai Pengelolaan Sampah dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakai bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No.	Nama	No HP	(L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Arismanta, S.P	081328479118	L	Balai Pengelolaan Sampah	
2.	Bambang Suwerda	08112756871	L	Poltekes Yogyakarta	
3.	Harnung Wulan Dari	085707971070	P	UNY	
4.	Ika W Widiarti	08158706828	P	UPN Veteran Yogyakarta	
5.	Jumiati	08122689166	P	ITY	
6.	Latifah AM	081325383868	P	Sekber Kartamantul	
7.	Nandika Y		L	DLH Kabupaten Bantul	
8.	Cahyo Gemilang	081931775779	L	DLH Kota Yogyakarta	
9.	Sucahyo		L	DLH Kabupaten Sleman	
10.	Melani Astari, S.Hut., M.MA	08999991979	P	DLHK DIY	

Mengetahui:
Kepala Balai Pengelolaan Sampah



ARIS PRASENA, S.Si., M.Sc
NIP. 197802182006041002

LAMPIRAN II

SALINAN DAFTAR HADIR

Daftar Hadir Peserta Forum Konsultasi Publik

Hari/Tanggal : Senin / 5 Februari 2024

Tempat : Ruang Rapat Adipura (D) DLHK DIY

No	Instansi	Nama	No HP	Tanda Tangan
1.	DLHK DIY	Amis Mas	08154810048	
2.	DLHK DIY	Ahsanul B. Anif	08562881043	
3.	DLHK DIY	Rogiana APP	0856.4338.9967	
4.	DLHK DIY	Koko		
5.	Melani Adan	DLHK	0899991929	
6.	Du. Kesby Poltekhar Yogyakarta	Bambang Kusumad	08117756877	
7.	Universitas Negeri Yogyakarta	Harnung Wulan Dari	085907971090	
8.	UPN Veteran Yogyakarta	Ika W. Widiarti	0815 870 6828	
9.	Yenong Zulailcha	DLHK DIY	087838435266	
10.	DLHK DIY	ARIS m	081328479118	
11.	ITP	Jumiati	08122689166	
12.	Poltekkes Kementes TK	Huzzi Izatul A	0838 67819756	
13.	Polkesyo	Krisnina Putri W	08812960357	
14.	Polkesyo	Galang Ciptaning H	0851 73031976	
15.	Kartamantul	Latifah A M	081325383868	
16.	Nardika E	DLH Bantul		
17.	GOR Saplora	Bpulan Luta	0859 23215994	
18.	Cakyo Gemilang	DLH Koto YK	081931775779	
19.	Kristiyanti	DLH Sleman		
20.	DLH Sleman	Suldhana		
21.	Universitas Brajajaya	Pradha S. S.	081391624559	
22.	DLHK DIY	Arja Dika S.	085726579866	
23.	DLH Bantul	M. Bzza	08994116557	
24.	DLH Bantul	M. Sora		
25.	DLHK DIY	M. Fais R		

LAMPIRAN III
SURAT UNDANGAN

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Provinsi Ngayogyakarta

Jl. Argulobang No. 19, Baciro, Yogyakarta 55225, Telp. (0274)538518, Fax. (0274)512447
Email: dlhk@jogjaprov.go.id, Website: dlhk.jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 2 Februari 2024

No.	: 600.1.17.3/451	Yth.	Kepada
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 (satu) lembar		terlampir
Hal	: Undangan	di -	YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu dalam rangka koordinasi yang akan kami selenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 5 Februari 2024
J a m : 10.00 sd Selesai
Tempat : Aula Adipura (Aula D) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Yogyakarta
Acara : Forum Konsultasi Publik Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,



KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si
NIP. 19720328 199803 1 004

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI KEGIATAN

Dokumentasi kegiatan dapat berupa foto-foto pada saat kegiatan FKP berlangsung serta notulensi FKP.





6	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengawasi armada pengangkut sampah terkait dengan cecceran sampah dan air lindi	Bentuk Tindak Lanjut :	Koordinasi dengan DLH Kabupaten/Kota untuk pengawasan armada pengangkut sampah terkait dengan cecceran sampah dan air lindi (penyampaian dalam rapat rekonsiliasi dengan Kab/Kota), Koordinasi dengan Sekber Kartamantul.
		Waktu Pelaksanaan :	Setiap bulan
		Rencana Aksi/Keterangan	Setiap rapat rekonsiliasi setiap bulan dengan Kab/Kota

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Mei 2023



NR. 1035/2023/1992031009

LAMPIRAN VI

Matriks Pelaporan FKP



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGELOLAAN SAMPAH
BALAI PESAM
 Jl Argulobang No 10, Bacliro, Yogyakarta 55225 Telp: (0274) 588516, Fax: (0274)512447
 Website: dlhk.jogjapro.go.id

Matrik Pelaporan FKP Tahun 2024
 Balai Pengelolaan Sampah

No	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan / Rekomendasi
1	Pengajuan permohonan penelitian / magang / kunjungan studi tiru	FGD	Permohonan penelitian / magang / kunjungan	Layanan Informasi Publik	5 Februari 2024	√	1. Poltekkes Yogyakarta 2. UNY 3. UPN Veteran 4. ITY 5. DLH Kabupaten Bantul 6. DLH Kabupaten Sleman	Dengan sistem informasi yang telah ada diharapkan akan memperlancar dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan di Balai Pengelolaan Sampah
2	Kondisi pelayanan sampah banyak keluhan / aduan dari masyarakat	FGD	Tumpukan sampah banyak ditemukan di lokasi-lokasi yang tidak seharusnya untuk penampungan sampah	Layanan Pengaduan	5 Februari 2024	√	1. DLH Kabupaten Bantul 2. DLH Kabupaten Sleman 3. DLH Kota Yogyakarta 8. Sekber Kartamantul	- Dengan adanya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah oleh Gubernur DIY maka Kabupaten/Kota harus bersiap dengan pengelolaan sampah di masing-masing wilayahnya -Balai Pengelolaan Sampah tetap melakukan koordinasi, diskusi

Kepala Balai Pengelolaan Sampah

BALAI PESAM
 ARIS PRASETYA, S.Si., M.Sc
 NIP. 197802162006041002
 DLHK